



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan untuk menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Aplikasi e-Absensi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 39);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 36);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 Nomor 15);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PENGGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan termasuk didalamnya calon Pegawai Negeri Sipil.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan menerima honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah.
11. Absensi berbasis elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Absensi adalah suatu sistem pengisian daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja ASN/Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sesuai ketentuan jam kerja dengan menggunakan media elektronik.
12. Verifikator adalah atasan langsung ASN/Pegawai Non ASN dan/atau Pejabat Administrator yang berwenang memberikan persetujuan atas permohonan tugas lapangan, perjalanan dinas, izin keperluan pribadi, izin cuti, dan izin sakit.
13. Swafoto adalah pengambilan gambar wajah utuh diri yang sedang tampil untuk dijadikan data dan disimpan dalam bentuk file gambar.
14. Teknologi sistem navigasi satelit yang selanjutnya disebut GPS (*Global Position System*) adalah sistem untuk menentukan letak dipermukaan bumi dengan bantuan penyelarasan satelit.
15. Wajah adalah bagian depan dari kepala pada manusia meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, termasuk dahi, alis mata, hidung, pipi, mulut, bibir, kulit dan dagu.
16. Lokasi adalah titik koordinat kantor tempat kerja ASN dan Pegawai Non ASN yang telah ditetapkan.
17. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang bisa dijadikan sebagai bukti keterangan.
18. Perangkat layar sentuh yang selanjutnya disebut touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan pada tampilan layar, sebagai pendukung pelaksanaan Aplikasi e-Absensi.
19. Perangkat berbasis android adalah perangkat dengan sistem operasi android yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, sebagai pendukung pelaksanaan Aplikasi e-Absensi.
20. Aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak (*software*) program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman, sebagai pendukung pelaksanaan Aplikasi e-Absensi.
21. Keterangan yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersangkutan dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan alasan, identitas dan waktu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan aplikasi e-Absensi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistem absensi;
- b. perangkat absensi;
- c. fungsi dan penggunaan;
- d. admin;
- e. larangan;
- e. pengendalian dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
SISTEM ABSENSI
Pasal 4

Sistem absensi menggunakan teknologi:

- a. swafoto (foto diri dalam kegiatan);
- b. GPS; atau
- c. teknologi lainnya.

BAB V
PERANGKAT ABSENSI
Pasal 5

- (1) Perangkat absensi dengan sistem absensi menggunakan teknologi swafoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berbentuk *touchscreen*.
- (2) Perangkat absensi dengan sistem absensi menggunakan teknologi GPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berbentuk perangkat berbasis *android*.
- (3) Perangkat absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 6

- (1) Perangkat absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perangkat berbasis *andorid* masing-masing Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang telah terkoneksi dengan sistem aplikasi e-Absensi.
- (2) Penggunaan perangkat berbasis *andorid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam radius dari titik koordinat sesuai yang ditentukan.

Pasal 7

Penginputan data pada database aplikasi e-Absensi adalah berupa perekaman swafoto, waktu, lokasi, dokumen dan keterangan masing-masing Pegawai ASN/Pegawai Non ASN.

BAB VI FUNGSI DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

Aplikasi e-Absensi memiliki fungsi:

- a. menyediakan informasi kehadiran Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai alat ukur monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai salah satu komponen teknis dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN diwajibkan mengisi daftar hadir masuk dan pulang kerja dengan menggunakan aplikasi e-Absensi.
- (2) Pengisian daftar hadir masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal masuk kerja.
- (3) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas lapangan diwajibkan mengisi kehadiran masuk dan pulang dengan mengisi swafoto pada lokasi sebagaimana disebutkan pada surat perintah, detail tugas lapangan dan *mengupload* surat perintah.
- (4) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib mengisi data absensi perjalanan dinas dengan swafoto pada lokasi sebagaimana disebutkan pada surat perintah, detail perjalanan dinas, waktu, dan *mengupload* surat perintah.
- (5) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melakukan izin keperluan pribadi wajib mengisi data absensi masuk dan pulang untuk keperluan pribadi dengan mengisi detail keperluan pribadi dan swafoto diri.
- (6) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melakukan izin cuti wajib mengisi data absensi cuti dengan mengisi detail swafoto pada lokasi sebagaimana disebutkan pada surat cuti, detail cuti, waktu, dan melampirkan surat cuti.
- (7) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan izin sakit dapat mengisi data absensi masuk dan atau pulang dengan mengisi surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh unit layanan kesehatan, keterangan dan swafoto diri.

- (8) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang mengalami permasalahan dalam pengisian data kehadiran yang disebabkan gangguan pada aplikasi e-Absensi, wajib melampirkan bukti gangguan aplikasi e-Absensi 1 x 24 jam pada saat gangguan.

BAB VII
ADMIN
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi e-Absensi di masing-masing SKPD ditetapkan Admin SKPD.
- (2) Admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan SKPD.
- (3) Admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/CPNS yang mempunyai integritas, dapat mengoperasikan komputer.
- (4) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada SKPD bertanggung jawab langsung kepada pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Admin SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
- menginput data master sistem absensi ke dalam *database* aplikasi e-Absensi;
 - mencetak laporan aplikasi e-Absensi dalam bentuk daftar hadir bulanan/mingguan/harian sesuai kebutuhan;
 - bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan format yang tersedia pada aplikasi e-Absensi;
 - melaporkan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian, atas kerusakan atau gangguan pada aplikasi e-Absensi; dan
 - melakukan perubahan data master atas izin pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan tidak berfungsinya aplikasi e-Absensi secara massal, Admin SKPD mempunyai tugas:
- melaporkan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian, dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - mengirimkan absensi manual kepada Admin Kota, untuk selanjutnya admin Kota menginput ke data base aplikasi e-absensi, apabila aplikasi e-Absensi telah berfungsi kembali secara normal pada hari yang sama.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN dilarang menggunakan *fake GPS*, memfoto selain foto wajah diri pemilik akun, dan/atau memanipulasi foto diri dalam pengisian kehadiran pada aplikasi e-Absensi.
- (2) Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. pemblokiran akun aplikasi e-Absensi.
 - b. pencatatan status tidak hadir ASN/Pegawai Non ASN pada tanggal pelanggaran.
- (3) Untuk mengaktifkan kembali akun yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pegawai ASN/Pegawai Non ASN wajib membawa surat permohonan buka blokir dari Pimpinan SKPD dan menyampaikannya kepada Admin Kota.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan aplikasi e-Absensi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan yang timbul pada penggunaan aplikasi e-Absensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Aplikasi e-Absensi terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja.
- (2) Segala bentuk penggunaan aplikasi e-Absensi merupakan tanggung jawab Pegawai ASN/Pegawai Non ASN.
- (3) Pengisian daftar hadir dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan aplikasi e-Absensi.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

